



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
MABA

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
NOMOR : 11/ IMB / 2009

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Membaca : Surat Permohonan : Hus Utubira tanggal 2 April 2009 tentang permintaan Izin Mendirikan Bangunan atas bangunan SMP Satu Atap.
- Menimbang : Bahwa semua persyaratan telah dipenuhi oleh pemohon, maka dipandang perlu diberikan surat izin mendirikan bangunan kepada yang bersangkutan
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 2013);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian izin Mendirikan bangunan (UUG) HO bagi perusahaan-perusahaan yang berlokasi diluar kawasan industri;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor : 11 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Izin untuk mendirikan Bangunan kepada :
- N a m a : **Hus Utubira**
Pekerjaan : P N S
Alama : Desa Hilaitetor Kec. Wasile Utara
Bangunan : SMP Satu Atap
Biaya : 453,551,000.00,-
Lokasi : Desa Hilaitetor Kec. Wasile Utara
- KEDUA** : Ketentuan – Ketentuan yang harus ditaati oleh pemegang Izin Mendirikan Bangunan :
- Harus memulai pelaksanaan pekerjaan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah izin mendirikan bangunan ini diberikan.
 - Menghentikan pelaksanaan pekerjaan selama 6 (enam) bulan harus memberitahukan sebab pemberhentiannya.
 - Tidak menyimpang dari ketentuan – ketentuan atau syarat – syarat yang telah ditentukan dalam Izin Mendirikan Bangunan.
 - Harus Mengikuti garis sepadan (Rooilyn) yang telah ditentukan
- KETIGA** : Surat Izin Mendirikan Bangunan ini sewaktu – waktu dapat dicabut apabila terbukti izin mendirikan bangunan ini diberikan tidak dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Maba

Pada tanggal 02 April 2009

**a.n. BUPATI HALMAHERA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH**

DR. MUSA DJAMALUDDIN, SE. MM

Pembina Utama Muda
NIP. 380 632 671

Tembusan : Keputusan ini disampaikan

Kepada Yth :

1. Kepala DPKKD Kab. Halmahera Timur di Maba
2. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Halmahera Timur di Maba
3. Camat Wasile Utara di Labi - Labi
4. Kepala Desa Hilaitetor di Hilaitetor
5. Yang Bersangkutan
6. A r s i p



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
MABA

IZIN MENEMPATI LOKASI
NOMOR : 11/ IML / 2009

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Membaca : Surat Keterangan Kepala Desa Hilaitetor Kecamatan Wasile Utara Nomor : 141/040/SR/DH/II/2009 Tanggal 05 Februari 2009 tentang permintaan Menempati Lokasi Bangunan SMP Satu Atap.
- Menimbang : Bahwa sehubungan dengan maksud permintaan penggunaan sebidang tanah Hak Pakai (P) untuk kepentingan pembangunan SMP Satu Atap atas nama saudara **Hus Utubira** dan setelah diteliti persyaratannya maka dipandang perlu ditetapkan Izin Menempati Lokasi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 2013);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian izin Mendirikan bangunan (UUG) HO bagi perusahaan-perusahaan yang berlokasi diluar kawasan industri;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor :11 Tahun 2005 Tentang retribusi izin Mendirikan Bangunan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan izin untuk menempati lokasi kepada Saudara Hus Utubira atas sebidang tanah hak Pakai (P) di Desa Hilaitetor Kecamatan Wasile Utara.
Dengan seluas 10.000 M² dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan : Karel Sulas
 - Sebelah Selatan dengan : Martinus Parang
 - Sebelah Timur dengan : Tanah Desa
 - Sebelah Barat dengan : Rumah Gayus Eden
- KEDUA** : Setelah memperoleh izin menempati lokasi pemegang izin harus mengajukan permohonan kepada Bupati Halmahera Timur untuk memperoleh izin mendirikan bangunan.
- KETIGA** : Dalam jangka waktu 3 (Tiga) bulan apabila pemegang izin ini tidak menyelesaikan surat-surat yang menyangkut hak Pakai (P) tanah dan izin mendirikan bangunan maka izin tersebut batal dengan sendirinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Maba
Pada tanggal 02 April 2009

**a.n. BUPATI HALMAHERA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH**

DR. MUSA DJAMALUDDIN, SE. MM

Pembina Utama Muda
NIP. 380 632 671

Tembusan : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

1. Kepala DPKKD Kab. Halmahera Timur di Maba
2. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Halmahera Timur di Maba
3. Camat Wasile Utara di Labi - Labi
4. Kepala Desa Hilaitetor di Hilaitetor
5. Yang bersangkutan
6. Arsip